
**PERAN DIGITALISASI DALAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN
WAKAF TUNAI DI INDONESIA****Bambang Setiawan**

Institut Teknologi dan Bisnis Riyadlul Ulum, Indonesia

E-mail: bambangsetiawan@itb-ru.ac.id

Abstrak

Wakaf tunai merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang berpotensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Namun, pengelolaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat, kurangnya transparansi, serta keterbatasan akses dalam penghimpunan dan distribusi dana wakaf. Digitalisasi menjadi solusi inovatif untuk mengatasi tantangan tersebut melalui pemanfaatan teknologi finansial, big data, dan kecerdasan buatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran digitalisasi dalam optimalisasi pengelolaan wakaf tunai di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data yang terkumpul dianalisis melalui proses penyaringan, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi berperan penting dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas pengelolaan wakaf tunai. Pemanfaatan teknologi membantu penghimpunan dan distribusi dana wakaf menjadi lebih efektif dan sesuai dengan prinsip syariah. Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah mengadopsi berbagai inovasi digital dan berkolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, fintech, serta platform crowdfunding untuk memperkuat ekosistem wakaf digital. Dampak dari digitalisasi, pencatatan transaksi lebih akurat, distribusi manfaat lebih tepat sasaran, serta partisipasi masyarakat meningkat. Sehingga dapat berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi umat secara lebih luas dan berkelanjutan.

Kata Kunci: digitalisasi, pengelolaan wakaf tunai, teknologi finansial, di Indonesia.

Abstract

Cash waqf is one of the Islamic philanthropic instruments that has great potential in supporting economic development and social welfare in Indonesia. However, its management still faces various challenges, such as low public literacy, lack of transparency, and limited access in the collection and distribution of waqf funds. Digitalization is an innovative solution to overcome these challenges through the use of financial technology, big data, and artificial intelligence. This study aims to analyze the role of digitalization in optimizing cash waqf management in Indonesia. The research method used is qualitative with a literature study approach. The collected data is analyzed through a process of filtering, presenting data, and drawing conclusions. The results show that digitalization plays an important role in improving the transparency, efficiency, and accessibility of cash waqf management. The utilization of technology helps the collection and distribution of waqf funds to be more effective and in accordance with sharia principles. The Indonesian Waqf Board (BWI) has adopted various digital innovations and collaborated with Islamic financial institutions, fintech, and crowdfunding platforms to strengthen the digital waqf ecosystem. The impact of digitalization is that transaction records are more accurate, benefit distribution is more targeted, and public participation increases. Thus, it can contribute to the social welfare and economic development of the ummah in a broader and more sustainable manner.

Keywords: digitalization, cash waqf management, financial technology, in Indonesia

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu sumber kekuatan ekonomi umat Islam yang semakin mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Dalam bidang filantropi Islam, wakaf tunai menjadi instrumen yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Menurut Departemen Agama, wakaf tunai didefinisikan sebagai wakaf yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang. Sehingga, wakaf tunai berbeda dari wakaf berbentuk aset tidak bergerak, seperti tanah atau bangunan, karena diserahkan dalam bentuk uang tunai kepada nadzir untuk dikelola secara produktif.

Keunggulan wakaf tunai terletak pada fleksibilitasnya dalam pengelolaan, dimana dana yang diwakafkan dapat dimanfaatkan secara produktif guna memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Selain berfungsi sebagai sarana ibadah, wakaf tunai juga memiliki peran penting dalam pencapaian kesejahteraan sosial. Pengembalian dari hasil pengelolaan wakaf tunai dapat digunakan sebagai instrumen dalam program pengentasan kemiskinan melalui sistem jaminan sosial. Dalam hal ini, sistem jaminan sosial berbasis wakaf tunai memiliki potensi besar untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat (Rohman, 2020).

Akan tetapi, meskipun memiliki potensi besar pengelolaan wakaf tunai di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi. Salah satu kendala utama adalah rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf tunai, yang menyebabkan kurangnya pemahaman tentang manfaat dan mekanisme pengelolannya. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana wakaf juga menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan instrumen filantropi ini. Masyarakat sering kali merasa kurang memiliki akses dalam menyalurkan dan mengawasi wakaf mereka, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pengelola wakaf (Patriana, 2024).

Persoalan ketidakefektifan dalam pengelolaan wakaf tunai serta pembangunan ekonomi umat menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan. Jika tidak, Indonesia akan semakin tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara Muslim lainnya serta negara tetangga sekuler seperti Singapura dan Thailand yang telah lebih maju dalam pengelolaan wakaf (Koto & Saputra, 2017). Padahal, potensi wakaf di Indonesia sangat besar, terutama mengingat jumlah umat Muslim yang dikenal dermawan. Diperkirakan terdapat sekitar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan antara Rp500.000 hingga Rp10.000.000, yang jika dikelola dengan baik dapat menghasilkan dana wakaf sekitar Rp3 triliun per tahun. Bahkan, selama awal pandemi pada Maret 2020, potensi wakaf tunai di Indonesia diperkirakan mencapai Rp77 triliun, menunjukkan besarnya peluang untuk memanfaatkan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan sosial.

Dalam beberapa tahun terakhir, digitalisasi telah menjadi solusi inovatif dalam berbagai sektor, termasuk dalam pengelolaan wakaf tunai (Fahlefi, 2021). Kehadiran teknologi finansial atau fintech menjadi salah satu layanan modern yang menawarkan kemudahan bagi para pemberi dana filantropi. Adanya fintech, lembaga-lembaga pengelola wakaf dapat mengembangkan berbagai produk digital yang memfasilitasi masyarakat untuk berwakaf dengan lebih praktis dan cepat. Kemudahan ini tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berwakaf, tetapi juga memberikan transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan dana. Melalui platform digital, para pemberi dana dapat dengan mudah menyalurkan wakaf mereka serta memantau kinerja lembaga pengelola, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan terhadap lembaga tersebut.

Selain fintech, perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran digital dan penggunaan blockchain dalam transaksi keuangan telah membuka peluang baru dalam

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf tunai. Sehingga, pencatatan, pemantauan, serta distribusi manfaat wakaf tunai dapat dilakukan dengan lebih efisien. Masyarakat pun dapat berwakaf kapan saja dan di mana saja melalui platform digital, tanpa terkendala oleh faktor lokasi atau waktu. Inovasi ini dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf tunai serta memperkuat peran wakaf sebagai instrumen filantropi yang mampu berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara lebih luas.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggraini et al.,(2024) membahas potensi wakaf di Indonesia dengan menyoroti tantangan dalam pengelolaannya serta mengeksplorasi bagaimana digitalisasi dapat meningkatkan manfaat wakaf bagi masyarakat. Perkembangan teknologi, yang semakin dipercepat akibat pandemi COVID-19, telah mendorong berbagai inovasi dalam sistem wakaf, seperti wakaf saham, insurance-linked wakaf, cash wakaf linked sukuk, serta layanan perbankan elektronik. Inisiatif-inisiatif ini mempermudah masyarakat dalam berpartisipasi dalam wakaf dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaannya. Selain itu, integrasi data wakaf nasional yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) juga memiliki peran krusial dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf.

Sementara itu, Nazah(2022) dalam penelitiannya berfokus pada optimalisasi wakaf tunai sebagai motor penggerak bisnis melalui pengembangan financial technology (fintech) wakaf di era digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem digital dapat mempermudah calon wakif dalam berwakaf, sekaligus meningkatkan ketertarikan masyarakat yang awalnya tidak berniat berwakaf menjadi lebih tertarik untuk berpartisipasi. Selain itu, dana dari wakaf tunai juga memiliki potensi untuk menggerakkan perekonomian dengan membuka peluang bisnis, termasuk mendukung pendirian startup yang ditujukan bagi mauqaf alaih (penerima manfaat wakaf).

Penelitian ini memiliki tujuan yang berbeda dari penelitian sebelumnya, yakni melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai peran digitalisasi dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf tunai di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji manfaat yang dapat diperoleh melalui digitalisasi wakaf, mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi, serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan wakaf tunai dengan memanfaatkan teknologi digital.

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan beberapa kontribusi penting. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk menambah literatur akademik terkait digitalisasi dalam sektor filantropi Islam, khususnya dalam konteks pengelolaan wakaf tunai. Kedua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi lembaga pengelola wakaf atau nazhir mengenai strategi yang dapat diterapkan dalam implementasi digitalisasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan wakaf tunai. Ketiga, penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan wakaf tunai dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dengan mekanisme distribusi yang lebih cepat dan tepat sasaran. Sehingga, diharapkan pengelolaan wakaf tunai dapat berkembang menjadi sebuah ekosistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman yang mendalam dan deskriptif terhadap suatu fenomena dengan menggunakan data non-numerik, seperti kata-kata, observasi, dan wawancara. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menggali makna dari fenomena yang diteliti, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih

kaya mengenai pengalaman dan perspektif subjek penelitian. Menurut Sugiyono (dalam Safarudin et al., 2023), penelitian kualitatif merupakan alternatif dalam memperkaya pemahaman terhadap suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Penelitian ini dilakukan dalam kondisi alamiah, yang membedakannya dari penelitian eksperimental. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung mengumpulkan dan menganalisis data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau penelitian literatur. Studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, laporan, serta dokumen lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data, yang melibatkan beberapa tahapan, yakni penyaringan data untuk memilih informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, penyajian data dalam bentuk yang lebih sistematis, serta penarikan kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai fenomena yang dikaji melalui eksplorasi makna dan konteks yang lebih luas.

Hasil dan Pembahasan

Wakaf adalah suatu perbuatan hukum di mana seseorang atau sekelompok orang menyerahkan sebagian harta miliknya untuk digunakan secara permanen bagi kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai dengan prinsip (Zaharullah, 2024). Dalam Islam, wakaf dapat berbentuk benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan fasilitas umum, serta benda bergerak seperti uang (wakaf tunai) dan surat berharga. Wakaf memiliki peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi, seperti mendukung pendidikan, layanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi umat (Astuti, 2022). Pengelolaan wakaf biasanya dilakukan oleh nazhir, yaitu individu atau lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mendistribusikan manfaat wakaf sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif (pemberi wakaf) (Muhammad & Sari, 2021).

Di Indonesia, wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menjadi dasar hukum bagi pengelolaan dan pengembangan wakaf agar lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. UU ini mengatur berbagai aspek wakaf, termasuk jenis harta benda yang dapat diwakafkan, tata cara perwakafan, peran serta kewajiban nazhir (pengelola wakaf), serta pengawasan dan perlindungan hukum terhadap aset wakaf ((Hanuddin & Purnamayanti, 2023). Selain itu, UU Wakaf juga mengatur mengenai Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi, membina, serta mengembangkan wakaf di Indonesia. Wakaf tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga mencakup benda bergerak seperti uang (wakaf tunai), surat berharga, dan aset produktif lainnya (Hatim, 2021).

Pengelolaan wakaf tunai di Indonesia merupakan bagian dari upaya optimalisasi aset wakaf untuk kesejahteraan umat. Wakaf tunai merupakan bentuk wakaf yang diberikan dalam bentuk uang oleh individu, kelompok, lembaga, atau badan hukum, yang memberikan manfaat bagi berbagai pihak, termasuk institusi keuangan, investor, serta masyarakat secara luas (Kementerian Agama RI). Wakaf tunai dianggap lebih praktis karena hanya memerlukan penyerahan sejumlah uang tanpa harus memiliki aset tidak bergerak. Selain itu, wakaf ini dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat serta menjadi pilihan bagi wakif yang memiliki dana berlebih tetapi tidak memiliki aset berupa tanah atau bangunan untuk diwakafkan (Assahrah & MR, 2024). Pemerintah Indonesia

telah mengatur wakaf tunai melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta peraturan turunannya, termasuk regulasi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berperan dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan wakaf (Al Farisi, 2022). Melalui skema investasi syariah, dana wakaf tunai dapat dikelola agar memberikan manfaat jangka panjang, seperti dalam bentuk deposito syariah atau investasi produktif lainnya, yang keuntungannya digunakan untuk kepentingan sosial (Faujiah, 2021).

Di Indonesia, wakaf tunai dikelola oleh berbagai lembaga, termasuk BWI dan lembaga keuangan syariah yang telah mendapatkan izin sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Agar pengelolaan wakaf tunai lebih transparan dan akuntabel, banyak lembaga menggunakan sistem digital dalam pengelolaannya, memungkinkan masyarakat untuk berwakaf secara online. Selain itu, edukasi dan sosialisasi tentang wakaf tunai terus digalakkan agar masyarakat lebih memahami manfaatnya. Tantangan utama dalam pengelolaan wakaf tunai di Indonesia adalah kurangnya literasi wakaf di kalangan masyarakat serta masih terbatasnya profesionalisme nazhir dalam mengelola dana secara produktif (Wibowo et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat agar wakaf tunai dapat lebih berkembang dan memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan umat.

Saat ini, digitalisasi telah merambah berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan wakaf. Digitalisasi memiliki peran krusial dalam optimalisasi pengelolaan wakaf tunai di Indonesia dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas. Melalui teknologi finansial (fintech) dan platform digital, proses penghimpunan dana wakaf menjadi lebih mudah dan cepat, memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara luas tanpa terhalang oleh batasan geografis (Putri, 2022).

Badan Wakaf Indonesia (BWI) terus berinovasi dalam mengembangkan aplikasi berbasis digital untuk mengelola potensi wakaf secara nasional dengan memanfaatkan teknologi modern. Tiga strategi utama yang diterapkan dalam optimalisasi wakaf digital meliputi penguatan digitalisasi internal BWI, peningkatan digitalisasi nazhir serta integrasi data wakaf, dan percepatan pengembangan ekosistem digital beserta inovasi model pengelolaannya. Melalui penerapan ketiga strategi tersebut, diharapkan ekosistem digital wakaf menjadi lebih dinamis, berkembang pesat, dan semakin kuat, sehingga mampu memberikan dampak positif yang luas terhadap perekonomian nasional.

Sistem digital memungkinkan transparansi dalam pengelolaan dana wakaf dengan mencatat setiap transaksi secara real-time dan menyediakan laporan keuangan yang dapat diakses oleh publik (Sholeha & Sisdianto, 2024). Dengan adanya keterbukaan ini, masyarakat dapat memantau aliran dana wakaf, memastikan bahwa dana dikelola secara aman dan sesuai dengan tujuan syariah. Transparansi ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf (nazhir), yang pada gilirannya mendorong lebih banyak individu serta institusi untuk berwakaf secara tunai. Dengan kepercayaan yang lebih tinggi, potensi penghimpunan dana wakaf pun semakin besar, sehingga manfaatnya bagi kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi umat semakin optimal.

Selain itu, digitalisasi membantu optimalisasi pengelolaan aset wakaf dengan memanfaatkan teknologi big data dan kecerdasan buatan (AI) dalam analisis serta perencanaan investasi yang lebih strategis. Melalui platform digital, dana wakaf dapat diinvestasikan pada instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat secara lebih efektif. Dengan penerapan teknologi yang tepat, proses pengelolaan wakaf menjadi lebih efektif dan akuntabel, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat (Anggraini et al., 2024). Kolaborasi antara regulator, lembaga keuangan syariah, serta startup fintech wakaf juga semakin memperkuat ekosistem wakaf

digital di Indonesia, mendorong inovasi dalam pengelolaan dana wakaf agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Kesimpulan

Digitalisasi berperan penting dalam optimalisasi pengelolaan wakaf tunai di Indonesia dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas. Pemanfaatan teknologi finansial, big data, dan kecerdasan buatan memungkinkan penghimpunan serta pengelolaan dana wakaf menjadi lebih efektif, strategis, dan sesuai dengan prinsip syariah. Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah menerapkan berbagai inovasi digital dan berkolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, fintech, serta platform crowdfunding untuk memperkuat ekosistem wakaf digital. Dengan digitalisasi, pencatatan transaksi menjadi lebih akurat, distribusi manfaat lebih tepat sasaran, serta partisipasi masyarakat semakin meningkat. Hal ini berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi umat yang lebih luas dan berkelanjutan.

Bibliography

- Al Farisi, S. (2022). Implementasi Wakaf Berjangka Menurut Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2004 Dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006. *Penab: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 36, 8–15.
- Anggraini, R. D., Dewi, N. D., & Rofiq, M. (2024). Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 5(1), 60–67.
- Assahrah, M., & MR, B. B. (2024). Analisis Pemahaman Literasi Wakaf Tunai di Indonesia. *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*, 2(2), 106–118.
- Astuti, H. K. (2022). *Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen untuk Kesejahteraan Umat*.
- Fahlefi, R. (2021). *Inklusi keuangan syariah melalui inovasi fintech di sektor filantropi*.
- Faujiah, A. (2021). Efisiensi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Keuangan Dan Perbankan Syariah. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 1(2), 194–210.
- Hanuddin, L., & Purnamayanti, I. (2023). STUDI PERBANDINGAN WAKAF BERJANGKA WAKTU MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004. *SYATTAR*, 3(2), 86–94.
- Hatim, A. (2021). Reformasi Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Ekosistem Wakaf Nasional sebagai Jalan Menuju Reforma Agraria. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(9), 804–821.
- Koto, A., & Saputra, W. (2017). Wakaf produktif di negara sekuler: Kasus Singapura dan Thailand. *Sosial Budaya*, 13(2), 116–139.

- Muhammad, R., & Sari, A. P. (2021). Tantangan Optimalisasi Pengelolaan dan Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 79–94.
- Nazah, R. K. (2022). Optimalisasi potensi wakaf tunai sebagai penggerak bisnis melalui pengembangan fintech wakaf di era digitalisasi. *Nidhomiya: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, 1(1), 26–34.
- Patriana, E. (2024). *Potensi Layanan Wakaf Tunai Produktif Dalam Mengembangkan Pasar Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia*.
- Putri, F. F. (2022). *Perumusan Desain Optimalisasi Sistem Pengelolaan Wakaf Tunai Berbasis Financial Technology*. Universitas Islam Indonesia.
- Rohman, T. (2020). Pengelolaan wakaf dan pembangunan ekonomi syariah di indonesia. *Journal Hompag*, 1(02).
- Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9680–9694.
- Sholeha, I. N., & Sisdianto, E. (2024). ANALISIS PRAKTIK AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG. *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 1(4), 387–400.
- Wibowo, W., Choiri, A., & Ariga, A. (2025). Manajemen Wakaf Produktif dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 274–292.
- Zaharullah, Z. (2024). Analisis Pengelolaan dan Perlindungan Wakaf Produktif pada Lembaga Muhammadiyah Aceh. *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 1–15.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).